

Nomor Wk/5-b/ RA / 695 /Pgm/1999

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah  
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. N a m a : BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH
2. Alamat Jalan/Dukuh : Tanjung Rt. 04/09 Bakalan  
Kelurahan/Desa : Tanjung  
Kecamatan : Polokarto  
Kab/Kodya : Sukoharjo  
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 9 Juli 1986  
Oleh : Aisyiyah Ranting Tanjung

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak  
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Semarang, 26 Januari 1999

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

MENGETAHKAN  
SASTYANTO TOCOTI KEMAN DENGAN ASLINYA  
TANGGAL 4-8-2016

A.n. KEPALA  
"KEPALA BIDANG PEMBINAAN MADRASAH"  
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. H. JAMHURI M NUR RASYID

NP. 150178052



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 681 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA BAKALAN KECAMATAN POLOKARTO  
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1355/Kk.11.11/2/PP.00/04/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Rekomendasi maka dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia , Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA BAKALAN KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal Nomor: Wk/5-b/RA/695/Pgm/1999 tanggal 26 Januari 1999.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Mei 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

STAIN AHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 681 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL  
AISYIYAH DESA BAKALAN KECAMATAN POLOKARTO  
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal Aisyiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110098
3	Alamat Madrasah	Tanjung RT 04 RW 09 Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Aisyiyah Ranting Tanjung

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Tanjung
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD